



Original Article

Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Profesi Dokter dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan

Ferdinand Brandon Purnomo^{1✉}, Ida Kurnia²

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: ferdinand.205220226@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Artikel ini membahas bentuk, konstruksi hukum, serta regulasi perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan di Indonesia. Perjanjian kerjasama ini memiliki karakter khusus karena menggabungkan aspek hukum perdata dengan standar profesi dan etika kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan dapat berbentuk hubungan kerja atau hubungan kontraktual, yang masing-masing menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Meskipun mengikuti prinsip hukum perjanjian, seperti asas pacta sunt servanda dan syarat sahnya perjanjian, keberlakuannya harus sesuai dengan peraturan kesehatan, termasuk Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Selain itu, ketidakseimbangan posisi tawar antara dokter dan perusahaan dapat terjadi, sehingga pengaturan regulasi dan pengawasan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan Kementerian Kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga independensi profesi dokter dan kualitas pelayanan medis. Kesimpulannya, perjanjian kerjasama yang efektif harus menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi, dan pelayanan kesehatan bermutu bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian kerjasama, dokter, perusahaan

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalankan hidupnya membutuhkan satu sama lain untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, manusia membutuhkan adanya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perorangan atau



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tepatnya pada menimbang poin B dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, sektor kesehatan merupakan sektor yang sangat penting dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat yang sejahtera di suatu negara, begitupun di Negara Indonesia.

Dalam mewujudkan upaya Bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan, profesi dokter menjadi salah satu pilar penunjang utama berlangsungnya pelayanan kesehatan dengan didukung oleh tenaga-tenaga medis lainnya serta adanya fasilitas kesehatan yang baik. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal, umumnya dokter melakukan praktik kedokterannya di suatu rumah sakit, klinik, dan apotik yang berada dalam naungan suatu perusahaan, tetapi ada juga beberapa dokter yang membuka praktiknya sendiri dalam rangka menjalankan keahliannya.

Dokter yang berpraktik di rumah sakit, klinik, dan apotik yang berada dalam naungan suatu perusahaan menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum terbentuk karena adanya perjanjian kerjasama antara dokter dengan rumah sakit, klinik, serta apotik. Sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka perjanjian yang dibuat antara dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan bersifat mengikat kedua belah pihak dan wajib dijalankan atau dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan perusahaan pelayanan kesehatan dapat dibagi menjadi dua macam hubungan hukum, yaitu: yang pertama berupa hubungan ketenagakerjaan dimana dokter berkedudukan sebagai pegawai, hubungan ini bersifat hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Hubungan hukum yang kedua adalah hubungan berdasarkan perjanjian dimana dokter bukan sebagai karyawan perusahaan melainkan sebagai rekan kerjasama. Melalui hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan perusahaan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya

Perjanjian kerjasama antara dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan membutuhkan perhatian dan analisis yang lebih mendalam dikarenakan adanya perjanjian kerjasama yang terbentuk bukanlah semata-mata perjanjian bisnis biasa. Sebagian dari perjanjian tersebut mungkin memuat terkait “perjanjian terapeutik” yang bersifat dokter berkomitmen untuk melakukan usaha maksimal atas keahliannya untuk melakukan pengobatan bukan jaminan kesembuhan dan dilandasi dengan kepercayaan oleh pasien. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan perhatian khusus terkait aspek informed consent, standar profesi dan pertanggungjawaban oleh pihak mana apabila terjadi suatu malpraktik atau pelanggaran lainnya terjadi. Sehingga memungkinkan terjadinya conflict of interest di kemudian hari ketika pertimbangan

bisnis dan komersial mulai mendominasi, independensi profesionalisme dokter dalam pengambilan keputusan medis yang seharusnya didasarkan pada kepentingan terbaik pasien dapat terganggu.

Selanjutnya, dalam pembentukan perjanjian kerjasama antara dokter dengan perusahaan pelayanan kesehatan memungkinkan terjadinya posisi dominan atau bargaining power dari salah satu pihak, yaitu suatu keadaan dimana kemampuan satu pihak dalam sebuah negosiasi untuk mempengaruhi hasil perjanjian demi kepentingan mereka, seringkali dengan memanfaatkan pilihan atau sumber daya yang dimiliki pihak tersebut. Pada satu sisi perusahaan, terutama perusahaan pelayanan kesehatan yang dibawah naungan perusahaan multinasional menguasai sumber daya finansial yang besar dan pasar yang luas. Kekuatan finansial ini memungkinkan mereka memberikan penawaran yang tidak seharusnya tetapi sulit ditolak oleh dokter. Selain itu perusahaan memiliki alat kesehatan dan farmasi yang lebih maju, sehingga dokter memerlukan akses terhadap teknologi dan obat terbaru untuk memberikan pelayanan yang optimal, hal itu menciptakan ketergantungan profesi dokter pada perusahaan tersebut. Dominasi ini dapat menyebabkan terjadinya perjanjian yang cenderung berat sebelah, di mana dokter mungkin dipaksa menyetujui klausa yang membatasi independensi profesional mereka atau mengarahkan preferensi resep/alat tertentu yang menguntungkan perusahaan.

Sebaliknya, meskipun sering berada dalam posisi tawar yang tampak lebih lemah, profesi dokter juga memiliki sumber kekuatan tawar yang signifikan, terutama yang bersifat non-material dan profesional. Dokter memiliki keahlian medis yang tidak dapat digantikan, yang merupakan persyaratan mutlak dalam setiap pelayanan kesehatan. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap dokter adalah aset tak ternilai. Perusahaan sangat bergantung pada reputasi dokter untuk memvalidasi dan mempromosikan produk atau layanan mereka. Dokter dengan reputasi tinggi dapat menegosiasikan syarat dan penawaran yang lebih baik.

Di Indonesia, pengaturan mengenai etika dan hukum perjanjian antara dokter dan perusahaan masih tersebar di berbagai regulasi, termasuk Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang Tentang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, dan peraturan perundang-undangan umum tentang perjanjian (hukum perdata) dan persaingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk menguji keabsahan, batasan, serta implikasi hukum dari perjanjian kerjasama tersebut. Analisis ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap perjanjian tidak menjadi berat sebelah, baik di pihak dokter maupun perusahaan di sektor pelayanan kesehatan. Sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar praktik kedokteran yang berpegang teguh pada etika profesionalisme dan perlindungan pasien dapat terhindarkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk dan konstruksi hukum perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan? 2) Bagaimana regulasi dan pengawasan dapat menjaga keseimbangan kekuatan tawar (bargaining power) dan mencegah ketimpangan dalam perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau menggunakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum

normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan hukum sebagai suatu sistem terstruktur dari norma-norma. Sistem norma tersebut terdiri dari asas-asas, prinsip-prinsip, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, traktat, perjanjian, serta doktrin maupun ajaran dan pendapat ahli.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan melalui metode pengumpulan data pustaka dari membaca dan mencatat yang kemudian diolah dan digunakan sebagai bahan-bahan penelitian. Penggunaan metode studi kepustakaan lebih mengarah pada pengumpulan data melalui sumber data sekunder, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal menggunakannya. Data ini dapat diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan traktat atau perjanjian internasional, bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas topik serupa, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah-istilah hukum atau konsep-konsep yang tidak familiar. Selain itu terdapat liputan atau berita-berita baik yang ada dalam surat kabar, rekaman dan website-website pemberitaan online.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu pendekatan melalui perundang-undangan atau dengan metode statute approach. Teknik pendekatan perundang-undangan dapat diartikan bahwa penulis menggunakan peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam melakukan analisis.

Pembahasan

Sub 1 Bentuk dan Konstruksi Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Profesi Dokter Dengan Perusahaan Di Sektor Pelayanan Kesehatan

Pada dasarnya bentuk dan konstruksi hukum perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya menganut pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kaidah utama yang mengatur terkait perjanjian di Indonesia. Selain itu, karena perjanjian kerjasama yang terbentuk antara profesi dokter dengan perusahaan di bidang pelayanan kesehatan merupakan perjanjian yang melibatkan suatu profesi dan keahlian khusus yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur, seperti Peraturan Menteri Kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, bentuk dan konstruksi hukum perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan di sektor kesehatan masih belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum perdata, perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan wajib memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya, perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan wajib tunduk pada asas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang

menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan dasar-dasar perjanjian tersebut perjanjian kerjasama antara dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan wajib disesuaikan dengan peraturan undang-undang kesehatan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang ini mengatur tentang kewenangan, hak, dan kewajiban dokter, serta standar profesi dan standar pelayanan medis yang wajib dipatuhi. Ketentuan ini memastikan bahwa isi perjanjian tidak boleh melanggar standar praktik kedokteran.

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan tata kelola klinis dan tata kelola organisasi yang baik, termasuk mengatur hubungan antara rumah sakit dengan dokter yang berpraktik. Hubungan ini dapat berupa hubungan kerja (karyawan/pegawai) atau hubungan kemitraan/kontraktual (dokter lepas/mitra).

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-undang ini lebih lanjut memperkuat perlindungan bagi tenaga kesehatan (termasuk dokter) sepanjang bertindak sesuai standar profesi dan standar pelayanan.

Selanjutnya setiap perjanjian kerjasama antara dokter dan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan harus memuat poin-poin esensial untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, antara lain sebagai berikut:

- Identitas Para Pihak

Mencakup nama, alamat, dan kedudukan hukum para pihak, serta dokumen-dokumen legalitas masing-masing pihak seperti Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik, dan dokumen-dokumen legalitas lainnya.

- Durasi dan terminasi

Menentukan jangka waktu kerjasama dan prosedur penghentian (misalnya perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat pihak yang melakukan pelanggaran apa dan melalui mekanisme pemberitahuan tertulis).

- Pembagian pendapatan / bagi hasil

Mengatur bagaimana dokter memperoleh kompensasi (fee per tindakan, persentase pendapatan, fix fee, dan lainnya) atau bagaimana persetujuan kedua belah pihak selama tidak melanggar ketentuan pada undang-undang yang ada.

- Tanggung jawab profesional

Menetapkan standar profesi, kewajiban menjaga rahasia medis, informed consent, serta kewajiban mengikuti SOP dan standar operasional dari institusi, sebagaimana diatur dalam UU Praktik Kedokteran.

- Asuransi / perlindungan malpraktik

Menyediakan perlindungan hukum bila terjadi klaim malpraktik, hal ini penting karena kewajiban dokter secara profesional dapat menimbulkan risiko hukum.

- Penyelesaian sengketa

Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, atau pengadilan) jika terjadi konflik terkait pelaksanaan perjanjian di kemudian hari.

- Audit dan pengawasan mutu

Dapat mencakup audit medis atau evaluasi mutu oleh institusi kesehatan sebagai bagian pengawasan profesional. Sesuai dengan kewenangan pengawasan dalam UU Praktik Kedokteran.

Hubungan hukum antara dokter dan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan dapat dikonstruksikan menjadi dua jenis utama. Pertama, hubungan ketenagakerjaan, di mana dokter berperan sebagai pegawai yang terikat pada status hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kedua, hubungan kontraktual (kemitraan), di mana dokter tidak berstatus sebagai karyawan, melainkan sebagai rekan kerjasama profesional. Terlepas dari konstruksi hukum mana yang dipilih, interaksi ini secara otomatis akan melahirkan serangkaian hak dan kewajiban yang berbeda dan mengikat kedua belah pihak.

Sub 2 Regulasi dan Pengawasan Dapat Menjaga Keseimbangan Kekuatan Tawar (*Bargaining Power*) dan Mencegah Ketimpangan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Profesi Dokter Dengan Perusahaan di Sektor Pelayanan Kesehatan

Keseimbangan posisi tawar antara dokter dan perusahaan dalam perjanjian kerjasama ditentukan oleh regulasi yang mengatur dan pengawasan yang berlaku. Regulasi memiliki peran fundamental dalam menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi dalam setiap perjanjian kerjasama, sehingga membatasi kemampuan pihak yang lebih kuat untuk memaksakan syarat-syarat yang merugikan pihak yang lebih lemah. Pengawasan memiliki peran sebagai pemantau dari penerapan dari regulasi yang ada, apakah regulasi tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya atau tidak dan apakah regulasi yang ada relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Regulasi yang mengatur terkait keseimbangan posisi tawar antara dokter dan perusahaan dalam perjanjian kerjasama terdapat dalam hukum kesehatan dan hukum perdata. Regulasi-regulasi ini dirancang tidak hanya untuk mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga memastikan bahwa karakter profesi dokter sebagai profesi yang memiliki standar etik dan kompetensi khusus tidak terdesak oleh kepentingan komersial perusahaan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dokter berhak menjalankan praktik secara profesional dan memperoleh perlindungan hukum agar dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Asas perlindungan hukum tersebut memberi legitimasi bahwa dokter tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang harus menerima syarat-syarat kontrak yang merugikan atau merendahkan independensi profesinya. Selain itu, kewajiban lembaga pelayanan kesehatan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan lingkungan kerja yang aman juga memperkuat posisi dokter dalam proses negosiasi kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memindahkan seluruh risiko operasional kepada dokter melalui klausul kontrak yang berat sebelah. Selanjutnya, Undang-Undang Rumah Sakit menempatkan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai entitas yang wajib bertanggung jawab atas tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di dalamnya. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat mengalihkan seluruh tanggung jawab hukum kepada dokter melalui kontrak kemitraan atau perjanjian lainnya. Klausul pengalihan tanggung jawab secara sepihak dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan pasien dan perlindungan tenaga kesehatan.

Pengawasan Etik dan Standar Profesi dijalankan oleh Konsil Kedokteran

Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Masing-masing pihak menjalankan pengawasan sebagai berikut:

- **Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)**

Melalui mekanisme registrasi, sertifikasi kompetensi, serta pengawasan disiplin, menjadi regulator utama yang menjaga independensi profesi dokter. Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis. Dengan kewenangan menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter, KKI memberikan instrumen bagi dokter untuk menolak kontrak yang mencederai profesionalisme.

- **Ikatan Dokter Indonesia (IDI)**

Dalam IDI terdapat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang menetapkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI mengikat seluruh dokter yang menjalankan praktik di Indonesia. KODEKI menegaskan bahwa dokter tidak boleh menggunakan kedudukan dan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga dapat dikatakan dokter tidak boleh tunduk pada tekanan komersial yang dapat menurunkan mutu pelayanan medis. Hal ini secara otomatis membatasi perusahaan dalam menempatkan klausul yang memaksa dokter menerima target finansial, sistem bonus berbasis tindakan, atau kewajiban jumlah pasien tertentu jika memungkinkan terjadinya penurunan mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien,

- **Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan**

Sebagai lembaga eksekutif yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan kebijakan pemerintahan kementerian kesehatan atau dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan dan audit medis dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran. Audit ini tidak hanya bersifat melindungi pasien, tetapi juga memberikan ruang bagi dokter untuk menilai apakah perusahaan menyediakan kondisi kerja yang layak dan sesuai standar. Jika perusahaan melakukan tekanan yang mengganggu independensi profesional, hal tersebut dapat terungkap melalui audit. Hal itu dikarenakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan memberikan, mencabut, dan mengevaluasi izin fasilitas pelayanan kesehatan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan merupakan bentuk hubungan hukum yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga terkait langsung dengan standar etik dan profesionalisme kedokteran. Meskipun konstruksi hukumnya umumnya mengikuti prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti syarat sahnya perjanjian dan asas pacta sunt servanda, namun keberlakuannya harus diselaraskan dengan peraturan khusus di bidang kesehatan. Oleh karena itu, setiap perjanjian kerjasama wajib memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi, dan mutu pelayanan kepada pasien.

Selanjutnya, hubungan hukum antara dokter dan perusahaan dapat berbentuk hubungan kerja maupun hubungan kemitraan. Kedua model

hubungan ini pada dasarnya sah sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin independensi profesi dokter dalam menjalankan tindakan medis. Namun, dinamika hubungan ini sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan posisi tawar, terutama ketika perusahaan memiliki sumber daya finansial dan teknologi yang lebih dominan. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi isi perjanjian dan menimbulkan risiko konflik kepentingan yang dapat mengancam kualitas pelayanan medis dan keselamatan pasien.

Dalam konteks tersebut, regulasi dan pengawasan menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan posisi tawar serta mencegah terjadinya klausul-klausul perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Pengaturan dalam undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi dokter agar tetap dapat menjalankan profesinya secara independen, sementara pengawasan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, serta Kementerian Kesehatan menjadi pengontrol penting terhadap pelaksanaan praktik kedokteran dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Pengawasan ini memastikan bahwa praktik kedokteran tidak terdistorsi oleh kepentingan komersial dan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik pasien.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara profesi dokter dengan perusahaan di sektor pelayanan kesehatan merupakan bentuk hubungan hukum yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga terkait langsung dengan standar etik dan profesionalisme kedokteran. Meskipun konstruksi hukumnya umumnya mengikuti prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti syarat sahnya perjanjian dan asas *pacta sunt servanda*, namun keberlakuannya harus diselaraskan dengan peraturan khusus di bidang kesehatan. Oleh karena itu, setiap perjanjian kerjasama wajib memuat ketentuan-ketentuan yang menjamin kepastian hukum, perlindungan profesi, dan mutu pelayanan kepada pasien.

Selanjutnya, hubungan hukum antara dokter dan perusahaan dapat berbentuk hubungan kerja maupun hubungan kemitraan. Kedua model hubungan ini pada dasarnya sah sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjamin independensi profesi dokter dalam menjalankan tindakan medis. Namun, dinamika hubungan ini sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan posisi tawar, terutama ketika perusahaan memiliki sumber daya finansial dan teknologi yang lebih dominan. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi isi perjanjian dan menimbulkan risiko konflik kepentingan yang dapat mengancam kualitas pelayanan medis dan keselamatan pasien.

Dalam konteks tersebut, regulasi dan pengawasan menjadi elemen penting untuk menjaga keseimbangan posisi tawar serta mencegah terjadinya klausul-klausul perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Pengaturan dalam undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi dokter agar tetap dapat menjalankan profesinya secara independen, sementara pengawasan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, serta Kementerian Kesehatan

menjadi pengontrol penting terhadap pelaksanaan praktik kedokteran dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan. Pengawasan ini memastikan bahwa praktik kedokteran tidak terdistorsi oleh kepentingan komersial dan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik pasien.

Daftar Pustaka

- Adisasmito, Rahadian. (2022). Konflik Kepentingan dalam Praktik Kedokteran: Tinjauan Etik dan Hukum". *Jurnal Hukum dan Kedokteran*, Vol. 8, No. 2
- Ardian Wahyudi, (2024). Tanggungjawab Dokter dengan Pasien dalam Perjanjian Terapeutik (Studi di Rumah Sakit Islam Namira), *Juridica* Vol 5 No. 2, Tahun.
- Felicia Maya, Budi Sarwo, Daniel Budi Wibowo, (2023) "Juridical Study of the Work Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services", *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol 9 No. 1 Tahu.
- Felicia Maya, Budi Sarwo, Daniel Budi Wibowo, (2023). Juridical Study of the Work Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services", *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*. Vol 9 No. 1 Tahun
- Fisher, Roger, William Ury, Bruce Patton.(2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*", New York: Penguin Books.
- Gunawan, Widyasari, (2020). *Hukum Kesehatan: Perspektif Regulasi dan Etika Pelayanan Medis*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Hartati, Endang,(2021). *Etika dan Hukum Pemasaran Alat Kesehatan di Era Digital*", Yogyakarta: Medika Pustaka.
- Indonesia, Undang-Undang No. 27 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
- Mestika Zed, (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad,(2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*" Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Wawan.(2019). Dominasi Perusahaan Farmasi dalam Praktek Kedokteran: Tinjauan Hukum Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10, No. 3.